

BAB V

RELEVANSI SISTEM HUKUM INDONESIA KONTEMPORER DENGAN TUJUAN HUKUM PENGAYOMAN

A. Pandangan Era Reformasi Dalam Melihat Ide Pengayoman Sebagai Tujuan Hukum

Pada saat Presiden Soeharto turun, maka kekuasaannya turun ke wakilnya, yaitu Presiden B. J. Habibie yang mewarisi permasalahan-permasalahan politik dari pemerintahan sebelumnya.¹ Banyak sekali agenda yang dilakukan oleh B. J. Habibie dan presiden-presiden setelahnya dalam memperbaiki permasalahan sosial-politik dan perekonomian Pemerintahan Rezim Orde Baru. Tugas utama para Presiden di masa awal masuknya Reformasi adalah untuk memastikan adanya amandemen UUD 1945.² Desakan amandemen tersebut datang dari masyarakat, terutama mahasiswa yang menginginkan adanya pembagian kekuasaan yang selama ini masih condong kuat kepada lembaga eksekutif.³ Namun, di saat-saat inilah Ide Pengayoman dipahami melalui kacamata dan sudut pandang yang kembali berbeda.

Di era Orde Lama, Tujuan Hukum Pengayoman dilihat sebagai hukum yang melindungi melalui dekolonialisasi, penghilangan konsep dan nilai-nilai hukum barat, serta menjaga kebebasan negara Indonesia dari pihak asing. Di era Orde Baru, hukum seakan-akan tidak ditempatkan kembali menjadi sebuah tujuan, tetapi digunakan

¹ Maria Winda Klaudia & Ida Bagus Nyoman Wartha, Perkembangan Politik Dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, Volume 10, Nomor. 1, 2020, halaman 69–75.

² Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008, halaman 694.

³ *Ibid.*

sebagai alat untuk memenuhi tujuan negara. Untuk melihat konteks ini menggunakan ide pengayoman, maka tujuan yang ingin dicapai oleh hukum yang dijadikan alat tersebut adalah pembangunan. Artinya, Ide Pengayoman pada era Orde Baru dilihat ke dalam perspektif bagaimana hukum dapat berperan untuk mendukung pembangunan negara.⁴

Perspektif yang memandang hukum sebagai alat tersebut kemudian ditentang oleh Satjipto Rahardjo. Teorinya mengenai Hukum Progresif menempatkan Hukum kembali sebagai tujuan. Hukum Progresif memandang Ide Pengayoman sebagai protektor masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari realitas masyarakat. Oleh karenanya, menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.⁵ Lalu, terdapat pula pengembangan Ide Pengayoman oleh Arief Sidharta, yang secara eksplisit mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah pengayoman. Pengayoman merupakan bagian dari Pancasila.⁶ Pemikiran ini terinspirasi dari Soediman Kartohadiprodjo, yang kemudian juga menginspirasi adanya penelitian ini.

Kemudian masuk pada era Reformasi, pemahaman dalam melihat Ide Pengayoman sebagai Tujuan Hukum kemudian diartikan sebagai hukum yang melindungi dengan memberikan penjaminan terhadap pelaksanaan HAM dan dijadikan sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Pada saat UUD 1945 diamandemen dalam rentang waktu 1999 sampai dengan 2002, terdapat nilai-nilai fundamental yang diubah dan ditambahkan nilai-nilai baru di dalamnya. Contohnya, sistem ketatanegaraan

⁴ Sunaryati Hartono dan Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*

⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*

⁶ Bernard Arief Sidharta dan Soediman Kartohadiprodjo, *Op.Cit.*

Indonesia pada akhirnya mengenal sistem demokrasi bikameral, yang mengakomodir suara-suara dari daerah dengan membentuk DPD.⁷ DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, dan memiliki tanggung jawab mengawasi jalannya pemerintahan. MPR atas usul DPR juga dapat secara memberhentikan Presiden apabila secara sah dan menyakinkan telah melanggar ketentuan UUD 1945 Amandemen.⁸

Lalu agar Konstitusi tetap ditegakkan sebagaimana mestinya maka dibentuk pula lembaga Yudikatif yang didesain untuk hal itu, yaitu MKRI sebagai salah satu unsur kekuasaan negara yang ditegaskan melalui UU Kekuasaan Kehakiman.⁹ Lalu unsur-unsur mengenai pembatasan kekuasaan presiden dan pembagian sistem kekuasaan dimasukkan pula sebagai bentuk menghindari kesewenang-wenangan pemerintah dan sentralisasi kekuasaan yang berpotensi menjadi korup.¹⁰ Ide Pengayoman yang bertujuan untuk melindungi rakyat diimplementasikan ke dalam bentuk pembagian dan pembatasan kekuasaan, serta mekanisme *checks and balances*.

Dalam perspektif Reformasi, hukum yang berguna menghindari kesewenang-wenangan tersebut pada akhirnya dipisahkan hakikatnya dari para penguasa. Hukum dan penguasa bukan lagi menjadi satu hakikat, tetapi sudah menjadi dua hakikat yang berbeda,¹¹ sehingga baik penguasa dan rakyat, keduanya sama-sama tunduk kepada

⁷ T.A. Legowo, *et.all, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, 2005, halaman 160

⁸ Ni Wayan Merda Surya Dewi, Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen Ke-4 UUD NRI 1945, *Soshum Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2017, halaman 1 – 11.

⁹ Janedri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: MKRI, 2017, halaman 6.

¹⁰ Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi, *Politica*, Volume 7, Nomor 2, Juli – Desember 2020, halaman 111 – 133.

¹¹ Ini merupakan perspektif yang berbeda dengan perspektif Kebudayaan Tradisional Nusantara yang melihat bahwa Raja dan Hukum memiliki satu hakikat yang sama.

hukum. Namun, tuntutan masyarakat kepada penguasa untuk tetap mengayomi tidak berubah. Tuntutan ini kemudian yang menjadi tugas Presiden sebagai Pimpinan Tertinggi Negara. Hal demikian dapat terlihat dari sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden yang harus diikrarkan sebelum menjabat, sebagaimana yang terlihat di dalam Pasal 9 UUD 1945 Amandemen:¹²

Sumpah Presiden (dan Wakil Presiden)

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus—lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (dan Wakil Presiden)

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil—adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Kemudian, karena hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan memberikan penjaminan terhadap pelaksanaan HAM dan alat untuk membatasi kekuasaan, maka di dalam UUD 1945 Amandemen diatur pula pengaturan mengenai HAM. Pengaturan HAM diatur di dalam BAB XA dari Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945 Amandemen, dan ketentuan mengenai HAM ini juga menjadi aspek pengayoman yang harus dijalankan oleh Presiden selaku Pemimpin tertinggi negara.¹³

¹² Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002.

¹³ Lihat penjelasan lebih lanjut bagaimana UUD 1945 Amandemen mengatur dan melindungi HAM oleh Lisnawaty Badu, Pengaturan dan Perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional, *Jurnal Legalitas*, Volume 3, Nomor 2, 2010, halaman 26 – 39.

Dengan demikian, Ide Pengayoman sebagai Tujuan Hukum di Era Reformasi masih ada sampai dengan sekarang, tetapi selayaknya Ide Pengayoman ini eksis di Orde Lama dan Orde Baru, cara membaca dan memahaminya pun berbeda di Era Reformasi. Ide Pengayoman pada era ini lebih menekankan penjaminan akan dilaksanakannya HAM dan pembatasan kekuasaan, menggunakan mekanisme *checks and balances* sebagai pendukung agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penguasa. Lalu, Presiden dan Wakil Presiden juga dijamin untuk selalu mengendalikan dirinya dengan cara bersumpah dan berjanji.

HAM juga merupakan poin penting dalam melaksanakan fungsi pengayoman dari Presiden, karena sebagai representasi tuntutan masyarakat terhadap mereka yang telah dipilih menjadi penguasa. Selain itu, karena hukum sudah terpisah hakikatnya dari penguasa, diskusi dan perdebatan mengenai HAM ini juga menjadi landasan moral dalam mengimplementasikan dan menegakkan hukum kepada masyarakat.

B. Pengimplementasian Tujuan Hukum Pengayoman di Era Reformasi

1. Ide Pengayoman Di Era Reformasi: Refleksi atas Warisan Budaya Tradisional Indonesia

Ide mengenai pengayoman di Indonesia dipengaruhi oleh tiga budaya yang mendominasi di Nusantara, yaitu Kebudayaan Jawa – Bali, Kebudayaan Melayu, dan Kebudayaan Bugis – Makassar. Dalam konteks kebudayaan tersebut, teokrasi menjadi pola pemerintahan yang dijalankan, di mana seorang Raja bisa berkuasa karena mendapatkan *wahyu* atau *pulung* dari yang maha kuasa. Oleh sebab itu, Raja dianggap sebagai manusia setengah Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri.

Namun, dalam konsep “*manunggaling kawula gusti*”, ditekankan adanya keselarasan dan keharmonisan. Seorang Raja yang mempunyai hak sebegitu besarnya, tidak akan selaras dan harmonis ketika dirinya tidak mempunyai kewajiban.¹⁴ Ide Pengayoman muncul sebagai jenius nusantara yang digunakan sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban seorang Raja yang berkuasa. Kemudian, dalam perkembangan Sistem Ketatanegaraan Tradisional, dikenal yang namanya Demokrasi Periferi yang ditemukan oleh Lucien Adam dan Bauke Jan Haga, keduanya sepakat menyatakan bahwa dalam lingkup atau pedesaan lingkup masyarakat adat, ada konsep demokrasi.

Implementasi konsep demokrasi terjadi ketika para anggota masyarakat desa / adat, memilih Kepala Desa / Adatnya secara langsung. Sifat dari keputusan Kepala Desa / Adat atau pernyataannya adalah deklaratif dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Oleh karena kewenangannya dari Kepala Desa / Adat bersifat mengikat, maka dalam menjalankan kepemimpinannya didasarkan atas asas gotong-royong dan asas musyawarah. Dengan demikian, Rapat Desa / Adat menjadi lembaga tertinggi. Dengan konsep *manunggaling kawula gusti* yang telah dijabarkan, maka kekuasaan tertinggi (Rapat Desa / Adat dan Kepala Desa / Adat) harus selalu mengayomi.

Dengan dasar ini, dapat dilihat bahwa lembaga tertinggi dan lembaga tinggi dalam konteks sistem ketatanegaraan Orde Baru dan Orde Lama, (yaitu MPR, Presiden, dan DPR) harus pula mengayomi dalam menjalankan kewajibannya.

¹⁴ Magnis-Suseno, *Wayang dan Panggilan manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, halaman 80-82.

Dalam konteks era Reformasi, makna Ide Pengayoman kemudian hadir ke banyak lembaga negara, sehingga semua lembaga negara yang disebutkan oleh UUD 1945 (dan bahkan yang tidak pula disebutkan di dalamnya) harus mengayomi masyarakat sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing.¹⁵ Lembaga-lembaga negara ini kedudukannya setara,¹⁶ tetapi khusus Lembaga Kepresidenan, dia adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, sehingga dalam tanggapan masyarakat di era Reformasi, seseorang yang menjabat sebagai Presiden memiliki porsi pengayoman yang lebih besar.

Ide Pengayoman yang telah dijelaskan, dikonkretkan oleh Soepomo dalam merumuskan UUD 1945, dan kemudian tujuan hukumnya dirumuskan oleh Sahardjo melalui Pohon Beringin Pengayoman. Perspektif Soepomo dalam mengaktualisasikan Ide Pengayoman ke dalam UUD 1945, dipengaruhi oleh cara berpikir orang Belanda (Lucien Adam dan Bauke Jan Haga), tetapi sangat khas Indonesia. Hal demikian disebabkan, tradisi Demokrasi Tradisional yang telah dijelaskan adalah nilai-nilai yang berkembang dari adat-istiadat Kebudayaan Tradisional Indonesia, dua orang Belanda tadi hanya mengkonseptualisasikan nilai-nilai yang telah mereka temukan tersebut.

¹⁵ Dalam Kebudayaan Jawa - Bali, seseorang juga harus mengetahui di mana tempat dan kedudukannya berada, sehingga dia bisa mengetahui bagaimana dia harus melakukan pekerjaannya tersebut. Keselarasan dan harmoni menjadi salah satu aspek penting di dalam kebudayaan Jawa – Bali. Magnis Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, halaman 100 – 107.

¹⁶ Indra Perwira, et.all, *Kedudukan dan Pengaturan Lembaga Negara Dalam UUD 1945: Rekonseptualisasi Constitutional Importance*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022, halaman 28

Sampai dengan saat ini, Ide Pengayoman masih ada di Indonesia, dapat dilihat dari bagaimana UUD 1945 Amandemen merumuskan nilai-nilai pengayoman ke dalamnya: Pembatasan Kekuasaan, Mekanisme *Checks and Balances*, HAM, Independensi Lembaga Kehakiman, Sumpah - Janji Presiden dan Wakil Presiden, dan sebagainya. Model perwujudan Ide Pengayoman dalam sistem ketatanegaraan di era Reformasi bukan lagi Demokrasi Tradisional Indonesia yang dipakai oleh Soepomo dan diamini oleh Sahardjo, melainkan sistem Demokrasi Modern bercorak liberalistik yang mencontoh sistem ketatanegaraan negara Amerika Serikat.¹⁷

Meskipun secara yuridis-normatif sistem ketatanegaraan Indonesia diinspirasi sistem ketatanegaraan Amerika Serikat yang bercorak liberalistik, tetapi cara membaca bagaimana sistem ketatanegaraan kerjanya berbeda. Demokrasi Amerika sangat Liberal, karena dipengaruhi oleh sejarahnya dan perkembangan negaranya. Indonesia juga demikian, Demokrasi kita harus dipandang dengan sejarahnya tersendiri, yang mana sejarahnya tersebut hidup bersamaan dengan adat-istiadat dan tradisi kebudayaannya. Oleh sebab itu, meskipun secara tampilan dari demokrasinya adalah demokrasi liberalistiknya bergaya Amerika Serikat, tetapi jiwa, gagasan, karsa, dan cipta untuk menjalankan demokrasi tersebut adalah menggunakan nilai-nilai pengayoman.

Dalam hemat penulis, konsep dari Ide Pengayoman memang tenggelam di dalam perdebatan dan diskusi mengenai Tujuan Hukum. Penulis berpendapat

¹⁷ Rachael Diprose, Dave McRae dan Vedi R. Hadiz, Two Decades of *Reformasi* in Indonesia: Its Illiberal Turn, *Journal of Contemporary Asia*, Volume 46, Nomor 5, 2019.

bahwa hal demikian disebabkan oleh banyaknya informasi mengenai tujuan-tujuan hukum dari ahli hukum luar Indonesia, ditambah sistem ketatanegaraan Indonesia yang terinspirasi dari Amerika Serikat, membuat sistem ketatanegaraan Indonesia lebih mudah dibaca dan dipahami menggunakan ide dan gagasan tujuan-tujuan hukum dari luar. Oleh sebab itu, ide dan gagasan mengenai tujuan-tujuan hukum para pemikir non-Indonesianis harus selalu dikontekstualisasikan dengan asal negara mereka berasal.

Khusus untuk Indonesia sendiri, Ide Pengayoman menjadi sangat penting untuk dibahas dalam melihat bagaimana Cita Hukum itu dirumuskan, dan bagaimana Tujuan Hukum yang didasarkan atas Cita Hukum tersebut dapat dijalankan. Dengan melihatnya dari dalam, maka Pancasila sebagai ideologi negara begitu penting bagi orang Indonesia. Ideologi Pancasila membuktikan bahwa orang Indonesia mempunyai kepribadiannya sendiri. Salah satunya adalah ide pengayoman.

Pada era Orde Baru, Hukum dianggap bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai alat untuk melaksanakan pembangunan yang dikehendaki oleh Pemerintah. Hukum dianggap sebagai sarana untuk membentuk masyarakat, dan menjauhkan diri dari realitas yang ada di dalam masyarakat. Tujuan Hukum Pengayoman menjadi tersingkirkan, karena ketika memasuki bidang-bidang hukum yang menyangkut mengenai pembangunan pada era Reformasi (seperti ekonomi, pertambangan, perindustrian, dan lain sebagainya), perspektif hukum sebagai alat tetap dipertahankan.

Meskipun hukum sangat instrumental, hal demikian tidak dapat disalahkan, karena ternyata seperti itulah perkembangan negara Indonesia, tetapi ide negara untuk mengayomi masih tetap ada dan akan terus ada. Salah satu alat negara untuk melindungi adalah hukum.¹⁸ Ketika hukum kehilangan fungsi melindunginya, maka hukum kehilangan rohnya. Jaksa, kepolisian, dan para penegak hukum lainnya, harus menjadi simbol pengayoman. Mereka melindungi masyarakat lewat hukum. Oleh sebab itu, dengan mengikuti bagaimana Sahardjo menggunakan hukum sebagai tujuan, hukum dapat dikembalikan untuk mempunyai tujuan pengayomannya. Meskipun hukum yang saat ini sangat instrumental, tidak berarti ide pengayoman yang masyarakat tuntutan dari pemimpin menjadi luntur. Pada saat ini, terdapat permasalahan yang cukup relevan ketika mengembalikan hukum kepada tujuan pengayomannya, yaitu permasalahan dalam bidang HAM, dan Lingkungan.

2. Tujuan Hukum Pengayoman Dalam Hukum Hak Asasi Manusia

Era Reformasi menjadi titik awal diaturnya ketentuan mengenai HAM di Indonesia. Ide Pengayoman dalam perspektif Reformasi adalah untuk bagaimana hukum dapat menyediakan prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu.¹⁹ Ide Pengayoman, dalam konteks ini, bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung, melindungi, dan

¹⁸ Upaya-upaya hukum dijadikan alat untuk melindungi bisa dilihat melalui Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution and human rights*. Meirina Fajarwati, Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 3, 2016, halaman 321 – 331.

¹⁹ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca: Cornell University Press,, 2003, halaman. 7-21. Lihat pula Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, New York: Taplinger, 1973, halaman 70.

memajukan HAM sebagai landasan utama dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Dalam realitas hukum, tujuan ini tercermin dalam upaya untuk menjamin bahwa setiap tindakan hukum, baik legislatif maupun yudisial, senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal.²⁰ Oleh sebab demikian, Ide Pengayoman dalam bidang HAM adalah untuk melindungi HAM secara menyeluruh. Ini mencakup hak-hak dasar yang menjadi hakikat dari manusia, seperti hak hidup, kebebasan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi.²¹ Dalam perspektif ini, hukum pengayoman menjadi alat yang efektif dalam menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa ketakutan akan ancaman terhadap nyawa dan martabatnya.²²

Tujuan Hukum Pengayoman dalam bidang HAM tercermin secara konkret dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 28A hingga Pasal 28J, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal-pasal 28A sampai dengan 28J memberikan dasar konstitusional dan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi HAM sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia.

UUD 1945 Pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup, bebas dari siksaan, dan memiliki martabat. Pernyataan ini mencerminkan tujuan Hukum

²⁰ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2017, halaman 331 – 371.

²¹ Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia, 2005, halaman 1 – 3.

²² Rhona K.M. Smith, *et.all.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2017, halaman 1.

Pengayoman untuk melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh. Ide Pengayoman mengarahkan hukum untuk menghindari ancaman terhadap nyawa dan martabat individu, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diakui secara universal.²³

Kemudian, Pasal 28B hingga Pasal 28I UUD 1945 memuat hak-hak khusus yang harus dijamin dan dihormati oleh negara. Pasal-pasal ini merinci hak-hak seperti hak hidup, hak pribadi, hak kebebasan, hak keamanan, hak pikiran dan hati nurani, hak berserikat, hak berkumpul, hak berpendapat, hak mencari keadilan, serta hak beragama dan beribadah. Hal ini mencerminkan upaya Hukum Pengayoman untuk menciptakan perlindungan konkret terhadap berbagai aspek hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, UUD 1945 Pasal 28J menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengayoman, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dari ancaman diskriminasi dan kekerasan atas dasar apa pun. Pasal ini secara khusus menggarisbawahi ide pengayoman sebagai hak yang fundamental. Dalam konteks HAM, Hukum Pengayoman bertujuan untuk memberikan perlindungan yang setara kepada semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau ancaman kekerasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut memberikan wujud hukum yang lebih rinci dan komprehensif. Undang-Undang ini menetapkan berbagai prinsip dan mekanisme perlindungan HAM, mencakup

²³ Lisnawati Badu, *Op.Cit.*

pembentukan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) sebagai lembaga independen yang berfungsi mengawasi pelanggaran HAM.

Jadi, tujuan Hukum Pengayoman dalam bidang HAM, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28A hingga Pasal 28J serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, adalah untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak asasi manusia, mencegah diskriminasi, dan menciptakan kepastian hukum yang adil bagi setiap individu di Indonesia. Ini mencerminkan komitmen konstitusional dan perundang-undangan untuk mengayomi dan melindungi hak asasi manusia sebagai nilai yang fundamental dalam sistem hukum negara.

Produk-produk hukum yang didasarkan atas Ide Pengayoman, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ditujukan untuk menciptakan mekanisme hukum yang efisien dan efektif dalam menegakkan keadilan dan penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia.²⁴ Hal ini melibatkan penyelenggaraan peradilan yang transparan, akuntabel, dan adil, di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan tanpa diskriminasi.

Dalam konteks HAM, tujuan Hukum Pengayoman juga mencakup peran aktif dalam memastikan hak-hak kelompok minoritas dilindungi. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mencegah diskriminasi dan penindasan terhadap kelompok-kelompok yang mungkin rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.²⁵

²⁴ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia, Op.Cit.*, halaman 295.

²⁵ Hana Felvina Naulaita, *et.all.*, Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas Perspektif Hukum Internasional, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 9, 2021, halaman 848 - 861

Dengan demikian, hukum pengayoman bertindak sebagai penjaga agar tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau diabaikan dalam sistem hukum.

3. Tujuan Hukum Pengayoman Dalam Hukum Lingkungan

Perspektif Hukum Pengayoman dalam Hukum Lingkungan sejatinya tetap pada proses untuk melindungi. Namun, proses melindungi tersebut terjadi kedalam dua subjek hukum, yaitu manusia dan lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup dalam perspektif modern dianggap mempunyai “Hak” dan “Kewajiban”.²⁶ Konsep hak dan kewajiban biasanya terkait dengan entitas yang memiliki kemampuan rasional dan kemampuan untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab.²⁷

Namun, untuk menyatakan bahwa lingkungan memiliki kewajiban seperti yang dimiliki oleh entitas rasional atau makhluk hidup yang memiliki kemampuan penalaran lebih kompleks dapat didekati dengan kepedulian moral yang diperluas tidak hanya kepada sesama manusia saja, tetapi juga mencakup ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun yang tidak.²⁸ Lingkungan hidup dipersonifikasikan sebagai entitas makhluk hidup yang kewajibannya secara otomatis telah dia lakukan. Oleh karena itu, karena kewajibannya telah secara otomatis dilakukan, lingkungan hidup mempunyai “Hak”, dalam konteks hukum lingkungan, hak tersebut adalah Hak untuk dilindungi. Di sini Tujuan Hukum

²⁶ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, 2002. Halaman 183.

²⁷ A. Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, Yogyakarta: Kanisius, 2014, halaman 69.

²⁸ Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari, *Relasi dengan Dunia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005, halaman 58-59.

Pengayoman juga ditujukan untuk melindungi Lingkungan Hidup, bukan hanya manusia.²⁹

Oleh sebab itu, Tujuan Hukum Pengayoman dalam bidang Hukum Lingkungan adalah menciptakan kerangka hukum yang mengarah pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, adil, dan ramah lingkungan, sehingga subjek yang dilindungi bukan saja manusia, tetapi lingkungan hidup itu sendiri.³⁰ Hal ini melibatkan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam, serta pengelolaan dampak negatif kegiatan manusia terhadap lingkungan.³¹ Tujuan utama Hukum Pengayoman di bidang Hukum Lingkungan adalah untuk mengayomi ekosistem, mencegah kerusakan lingkungan, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam demi kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan.

Landasan konstitusional terkait perlindungan lingkungan hidup terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, tinggal, dan memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada Pasal 28H memberikan dasar konstitusional yang kuat untuk tujuan Hukum Pengayoman dalam Hukum Lingkungan. Pasal ini menegaskan hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Ini menciptakan landasan konstitusional yang mengamankan perlindungan terhadap hak

²⁹ Hasil Bimbingan dan Wawancara bersama Koerniatmanto Soetoprawiro, 29 Januari 2024, pada pukul 10.00 WIB.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009, halaman 117.

³¹ Abdurrahman Supardi Usman, Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 26, Nomor 1, halaman 1 – 16.

konstitusional ini, mencakup tanggung jawab pemerintah dan semua pihak untuk menciptakan dan menjaga kualitas lingkungan hidup yang optimal.

Namun, di dalam Pasal 28H UUD 1945 ini tidak didapatkan adanya pendekatan secara hak asasi lingkungan, karena yang terjadi adalah pendekatan dengan melihat hak asasi dari manusia terlebih dahulu. Hal demikian disebabkan karena banyaknya pertimbangan terkait lahirnya pasal ini berputar pada perspektif ketatanegaraan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, perekonomian, kebebasan pers, dan lain sebagainya.³²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk mencapai Ide Pengayoman tersebut. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi upaya perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui regulasi ini, negara menetapkan kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap orang dan badan hukum untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup.

Perspektif yang digunakan untuk melindungi Hak Asasi Lingkungan Hidup memang didasarkan atas perspektif HAM. Hal demikian disebabkan dari perkembangan pemikiran-pemikiran dalam bidang HAM generasi keempat, yang mana isu-isu lingkungan hidup sudah mulai disuarakan, seperti mengkritisi dominasi negara untuk mengeksploitasi lingkungan hidup, sehingga melalaikan

³² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, halaman. 213-362.

kesejahteraan rakyat dan merusak bumi.³³ Apabila dilihat dalam perspektif yang holistik, dalam pelaksanaan perlindungan HAM generasi keempat tersebut juga pada akhirnya membawa dampak kepada perlindungan hak asasi lingkungan hidup.

Contohnya di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat hak turunan dari Pasal 28H UUD 1945.³⁴ Setidaknya terdapat lima bentuk turunan dari Pasal 28H UUD 1945, yaitu: 1). Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat; 2). Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pemenuhan atas lingkungan hidup yang sehat; 3). Setiap orang berhak mengajukan usul dan / atau keberatan terhadap rencana pembangunan yang berdampak kepada lingkungan hidup; 4). Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 5). Setiap orang berhak melakukan pengaduan atas dugaan pencemaran lingkungan hidup.

Oleh sebab itu, Ide Pengayoman di dalam bidang Hukum Lingkungan diimplementasikan dengan meningkatkan kesadaran bahwa Lingkungan hidup mempunyai hak untuk dilindungi. Hak tersebut bukanlah hak atas lingkungan hidup yang perspektifnya adalah kepada HAM, tetapi hak yang disandang oleh lingkungan hidup itu sendiri. Namun, saat ini perspektif yang digunakan oleh

³³ Junior B. Gregorius, Hak Asasi Manusia (HAM) atas Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 39, Nomor 3, 2009, halaman 288.

³⁴ Agung Wardana, Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi, dalam *Jurnal Advokasi*, Volume 3, 2013, Nomor halaman 123.

Indonesia masih dalam perspektif yang pertama. Ide Pengayoman tetap hadir di dalam hukum lingkungan karena, meskipun saat ini penegakan hak asasi dari lingkungan hidup dilihat menggunakan perspektif HAM, tetapi hal demikian juga berdampak kepada perlindungan hak asasi lingkungan hidup.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakikat dari Ide Pengayoman sebagai Tujuan Hukum dapat dilacak dari Sistem Ketatanegaraan Tradisional Indonesia yang mempengaruhi terbentuknya nilai dari ide tersebut. Kebudayaan Tradisional Indonesia (Jawa – Bali, Melayu, Bugis – Makassar), masing-masing memiliki konsep *manunggaling kawula gusti* yang tidak dapat dikatakan sama, tetapi secara esensi serupa, yang kemudian dari konsep inilah Ide Pengayoman sebagai Tujuan Hukum itu lahir. Hakikat dari pengayoman dikristalisasikan akibat relasi khusus antara Raja dengan Rakyatnya.

Raja dapat berkuasa karena dia mendapatkan *wahyu / Teja / pulung* dari Tuhan, sehingga dia dianggap sebagai perwakilan Tuhan di dunia. Bahkan beberapa Raja menganggap Ia adalah Tuhan. Karena posisinya yang dekat dengan yang maha kuasa, maka dia juga dekat dengan kebenaran hakiki. Inilah yang membuat Raja menjadi *omnipotent*. Namun, tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Raja tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal demikian dianggap tidak selaras dan tidak seimbang. Kondisi ini menciptakan ketidaksempurnaan, dan hak keilahianya bisa hilang dengan cara diambil / direbut oleh orang lain karena dianggap telah mengkhianati *wahyu / pulung* yang telah dia dapatkan.

Oleh sebab itu, diperlukan aspek penyeimbang dari kekuasaan Raja yang sangat besar ini, yaitu tugasnya sebagai pelindung kerajaan dan rakyatnya. Hal

ini yang juga selalu dituntut oleh rakyat kepada rajanya, yaitu untuk mengayomi. Kemudian Raja dan hukum tidak dapat dipisahkan, karena Raja adalah hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, Ide Pengayoman sebagai Tujuan Hukum direpresentasikan tugas seorang raja tersebut, yaitu mengayomi (melindungi).

2. Awal Mula Ide Pengayoman hadir sebagai sebuah Tujuan Hukum, pertama kali diperkenalkan oleh Sahardjo, melalui konsep Pohon Beringin Pengayomannya. Ide Pengayomannya Sahardjo tentang Pohon Beringin Pengayoman diwujudkan menjadi Cita Hukum, Ideologi, dan Tujuan Hukum itu Sendiri. Cita Hukum dari Ide Pengayoman di era Orde Lama adalah antitesis secara langsung dari Cita Hukum Kolonial. Wataknya adalah perlawanan dan selalu kontra dengan nilai-nilai barat yang ingin melakukan kolonialisasi di Indonesia.

Cita Hukum Pengayoman ini pula yang mendasari Tujuan Hukum yang disimbolkan dengan Pohon Beringin Pengayoman. Tujuan Hukum dari Pohon Beringin Pengayoman adalah untuk melindungi rakyat Indonesia dari pengaruh-pengaruh asing yang merugikan, serta untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Cara konkret yang dilakukan adalah dekolonialisasi dan penghapusan nilai serta konsep hukum barat. Kebijakan yang paling terkenal adalah pengganti Dewi Themis dengan Pohon Beringin Pengayoman sebagai simbol Tujuan Hukum di Indonesia.

Pohon Beringin Pengayoman memang betul-betul merupakan sebuah Ideologi yang menjadi batu uji bagi setiap peraturan perundang-undangan dan

kebijakan yang akan diberlakukan di era Orde Lama. Namun posisinya hanya sebatas itu saja, dan tidak dapat dikatakan sebagai ideologi pesaing dari Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi norma dasar bernegara yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, sedangkan Pohon Beringin Pengayoman bukan ideologi posisinya sebatas gagasan dalam melihat dan menggunakan hukum. Justru, Pohon Beringin Pengayoman hadir untuk menguatkan ideologi Pancasila itu sendiri.

Tujuan-tujuan hukum lain (seperti Keadilan dan Kepastian), tetap diakui sebagai bagian dari Ide Pengayoman, tetapi ruang pemberlakuannya harus dilihat dari perspektif mengayomi masyarakat. Penolakan terjadi ketika nilai keadilan dan nilai kepastian hukum diinterpretasi berdasarkan kepada ide-ide barat yang berorientasi kolonialisme. Keadilan menurut Ide Pengayoman adalah untuk melindungi dan menjamin rakyat untuk dapat mengakses hukum yang setara dan tidak membedakan antar golongan, ras, dan agama. Sifatnya adalah universal kepada seluruh rakyat Indonesia. Kepastian dalam bingkai pengayoman diartikan sebagai mekanisme formal yang harus dipatuhi agar rakyat terhindar dari kesewenang-wenangan penguasa.

3. Pada zaman Indonesia Kontemporer atau pada era Reformasi seperti saat ini, Ide Pengayoman masih tetap mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan pandangan ketika melihat Ide Pengayoman tersebut. Ide Pengayoman pada era Orde Lama dipandang sebagai mekanisme untuk melindungi masyarakat dan negara dari ancaman asing dengan cara dekolonisasi dan menghilangkan unsur-unsur asing.

Orde Baru melihat hukum sebagai sarana untuk membangun, sehingga peran hukum adalah pendukung pembangunan negara. Perspektif Ide Pengayoman untuk melindungi, dilihat sebagai alat untuk membangun. Sedangkan era Reformasi, hukum dipandang sebagai mekanisme penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia, yang bisa membebaskan dan berorientasi kepada rakyat. Namun, karena pengaruh Orde Baru yang menggunakan hukum sebagai instrumen, budaya tersebut juga tertinggal di bidang-bidang hukum tertentu (ekonomi, perindustrian, pertambangan, dll).

Namun, meskipun instrumental, tuntutan pengayoman masih tetap ada, salah satunya ada di dalam bidang HAM dan Lingkungan Hidup. Ide Pengayoman dalam perspektif reformasi harus menyediakan hukum yang mengandung prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Dalam bidang lingkungan hidup, maka Ide Pengayoman sebagai Tujuan Hukum harus mempunyai perspektif melindungi hak asasi lingkungan hidup.

Oleh sebab itu, Ide Pengayoman di dalam sistem hukum Indonesia Kontemporer masih sangat relevan, tetapi aktualisasinya menggunakan sudut dan perspektif yang berbeda

B. Saran

Untuk dapat memahami bagaimana Ide Pengayoman ini bekerja di dalam Sistem Ketatanegaraan Tradisional Indonesia, maka diperlukan untuk membacanya dengan perspektif perkembangan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Konsep-konsep seperti *manunggaling kawula gusti*, legitimasi kekuasaan raja, pengendalian diri, dan lain

sebagainya, akan menemukan ketidakcocokan / bias makna ketika dibaca dan dipahami menggunakan kaca mata perkembangan Sistem Ketatanegaraan kontemporer saat ini. Begitu pula dalam memahami Ide Pengayoman ketika diimplementasikan oleh Sahardjo di era Orde Lama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, 2002.
- A. Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- A.W.M. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, 1985.
- Abdullah Saleh, *Peralatan Hiburan dan Kesenian Tradisional Daerah Sumatera Selatan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1987.
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, Jakarta: Kinta, 1974.
- Andi Mattulada, *Bugis-Makassar: Manusia dan Kebudayaannya*, Jakarta: Jurusan Antropologi FSUI, 2003.
- ANRI, *Perjuangan dan Pengabdian: Mosaik Kenangan Prof. Dr. Satrio 1916-1986*, Jakarta: ANRI, 1986.
- Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari, *Relasi dengan Dunia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.
- Bambang Daroeso, *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*, Semarang: Aneka Ilmu, 1986.
- Benedict R. O'G. Anderson, *The Idea of Power in Javanese Culture*, di dalam buku yang berjudul *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1972.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Bandung: Unpar Press, 2017.
- Budi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Darji Damonodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Esmi Warassih, *et.all, Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Guntur, *Loro Blonyo dan Menongan dalam Perspektif Kebudayaan Jawa*, Surakarta: ISI Press, 2010.
- I Ketut Sukartha, *Agama Hindu*, Bandung: Ganesha, 2002.
- Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 1985.
- Imam Subchi, *Pengantar Antropologi*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Indra Perwira, *et.all, Kedudukan dan Pengaturan Lembaga Negara Dalam UUD 1945: Rekonseptualisasi Constitutional Importance*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022.
- Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca: Cornell University Press, 2003.
- Janedri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: MKRI, 2017.
- Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Volume 2, Nomor 2, 2006.*

- Jimly Asshiddiqie, *et. al.*, *Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik. Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- J. W. M. Bakker, *Agama Asli Indonesia*, Yogyakarta: Pro Manuscripto, 1969.
- Ktut Sudiri Panyarikan, *Dr. Sahardjo, S.H.*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1983.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, halaman. 213-362.
- Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, New York: Taplinger, 1973.
- Magnis Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Magnis Suseno, *Wayang dan Panggilan manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia, 2005.
- Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Bina Cipta, 1970.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1975.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Bina Cipta, 1976.

- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 2006.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pancuran Tujuh, 1975.
- Niels Mulder, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*, diterjemahkan oleh Alois A. Nugroho, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Nyana Wangsa dan Kristian, *Hermeneutika Pancasila: Orisinalitas & Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015, halaman 71-72.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Surabaya: Ghalia Indonesia, 1986.
- Paimin Napitupulu, *Seri Ilmu Pemerintahan – Pelayanan Public & Customer Satisfaction*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Rhona K.M. Smith, *et.all.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Riza Multazam Luthfy, 'Pulung' dalam Mitologi Jawa, Opini "Kedaulatan Rakyat", Sabtu 17 Desember 2016.
- RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya UUD 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi, *Politica*, Volume 7, Nomor 2, Juli – Desember 2020.
- Roscoe Pound, Sociology of Law and Sociological Jurisprudence, *The University of Toronto Law Journal*, Volume 5, Nomor 1, 1943.
- S.S. Hariwijaya, *Kamus Idiom Jawa*, Jakarta: Eska Media, 2004.
- Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

- Satjipto Rahardjo, *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa Ini*, Bandung: Bina Cipta, 1982.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Pembangunan Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 198.
- Sunaryati Hartono, *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia masa Orde Baru*, Jakarta: Temprint, 1994.
- Sunaryati Hartono, *Business and The Legal Profession in an Age of Computerization and Globalization*, Bandung: Alumni, 2000.
- Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Jakarta; Gatra Pustaka, 2010.
- Soekarno, *Ilmu dan Amal = Geest wil Daad*, Yogyakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1951.
- Soenarjati Moehadjir dan Cholisin, *Konsep Dasar Pendidikan Moral Pancasila*, Yogyakarta: FPIPS IKIP Yogyakarta, 1989.
- Soetandyo Wignjosuebrotto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta: HuMa, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Alumni, 1973.
- Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Suwardi Endraswana, *Kebatinan Jawa dan Jagad Mistik Kejawen*, Edisi Ke-4, Yogyakarta: Lembu Jawa, 2010.

Suwarno Imam S., *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Shidarta, *Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan Dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum*, di dalam Shidarta, *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta: Epistema Institute, 2012.

Shidarta, Tristam Pascal Moeliono, dan Tanius Sebastian, *Bernard Arief Sidharta: Penziarah Hukum Indonesia*, Jakarta: HuMa, 2016.

Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

T.A. Legowo, *et.all*, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, 2005.

Tunggul Alam, *Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato Soekarno)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Walter Burkert, *Greek Religion: Archaic and Classical*, Cambridge: Harvard University Press, 1985.

Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2011.

B. Jurnal

Abdurrahman Satrio Pratomo, *Constitutionalizing The Family State Ideology in Southeast Asia: The Case of Indonesia and Singapore*, Tesis, Austria: Central European University, 2021.

Abdurrahman Supardi Usman, *Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum*, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 26, Nomor 1, 2021.

Agung Wardana, *Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi*, dalam *Jurnal Advokasi*, Volume 3, Nomor 2, 2013.

Agus Nur Setiyawan, *Meniti Jejak Makna Kesuburan dalam Simbolisasi Loro Blonyo*, *Jurnal Ilmiah Gradasi*, Volume 1, Nomor 1, 2000.

Daniel S. Lev, *The Lady and The Banyan Tree*, *The American Journal of Comparative Law*, Nomor 2, Volume 14, 1965.

Djoko Pitoyo, *Ajaran Moral Dalam Serat Nitisastra*, *Jurnal Filsafat*, Jilid 37, Nomor 2, Agustus 2004.

Galang Patria Dwipantara, *Dinamika Hubungan Dwitunggal Soekarno Hatta Dalam Revolusi Indonesia 1945 – 1956*, *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2014, halaman 90 – 96.

- Hana Felvina Nanulaitta, *et.all.*, Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas Perspektif Hukum Internasional, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 9, 2021.
- Iman Prihandono, dan Dewi Santoso Yuniarti, Interdisciplinary Teaching in Law: Study on Indonesian Law Schools, *Utopia y Praxis Latinoamericana*, Volume 25, Nomor 6, Juli – September 2020.
- Iwan Darmawan, dan Robby Satya Nugraha, Ideologi Pancasila Suatu Refleksi dan Proyeksi Akar Kebangsaan Indonesia Dalam Perspektif Aliran Filsafat Hukum Sociological Jurisprudence, *Palar (Pakuan Law Review)*, Volume 7, Nomor 2, 2021.
- Jacques de Ville, Mythology and The Images of Justice, *Law & Literature*, Volume 23, Number 3, 2011.
- Junior B. Gregorius, Hak Asasi Manusia (HAM) atas Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 39, Nomor 3, 2009, halaman 288.
- Lilik Haryadi dan Suteki, Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila dan Kode Etik Profesi Hakim, *Jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017.
- Lisnawaty Badu, Pengaturan dan Perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional, *Jurnal Legalitas*, Volume 3, Nomor 2, 2010.
- Maria Winda Klaudia & Ida Bagus Nyoman Wartha, Perkembangan Politik Dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, Volume 10, Nomor. 1, 2020.
- Meirina Fajarwati, Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Munadi, Pendidikan Kewargaan Negara (Pengkajian Hak dan Kewajiban Warganegara dari Aspek Ilmu Politik dan Ilmu Perilaku), *Resolusi*, Volume 3, Nomor 1, tahun 2020.
- M. Agus Santoso, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, *Yustisia*, Volume 2, Nomor 3, September – Desember 2013.
- M. Asar Said Mahbud, Huruf ‘Sulapa Eppa’, Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal, *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Volume III, Nomor 1, Mei 2008.
- Nara Setya Wiratama, *et. all*, Pancasila dan NASAKOM dalam Mempersatukan Bangsa Indonesia (Kajian Kritis Sejarah Intelektual), *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Volume 2, Nomor 2, Desember, 2022.

- Ni Wayan Merda Surya Dewi, Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen Ke-4 UUD NRI 1945, *Soshum Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2017.
- Rachael Diprose, Dave McRae dan Vedi R. Hadiz, Two Decades of *Reformasi* in Indonesia: Its Illiberal Turn, *Journal of Contemporary Asia*, Volume 46, Nomor 5, 2019.
- Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, Implikasi Falsafah Siri' Na Pacce Pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa, *Jurnal el Harakah*, Volume 14, Nomor 2, 2022.
- Shidarta, Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2020.
- Pranoto Iskandar, *Indigenizing Constitutionalism: A Critical Reading of "Asian Constitutionalism"*, Oxford U Comparative L Forum 2, 2017,
- Slamet Subiyantoro, Patung Loro Blonyo dalam Kosmologi Jawa, *Jurnal Ilmiah Humaniora*, Volume 21, Nomor 2, 2009.
- Riri Nazriyah, Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 9, Nomor 20, 2016.
- Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani dan Yasinta Putri Kristanti. Perkembangan dan Pelaksanaan Pendidikan Zaman Kolonial Belanda di Indonesia Abad 19-20, *Jurnal Artefak*, Volume 7, nomor 2, September 2020.

C. Pranala Luar

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Sistem" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>, dan "Tata Negara" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tatanegara>, diakses tanggal 31 Januari 2024, Pada Pukul 14.20 WIB.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Kewargaan", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewargaan>, diakses tanggal 6 Desember 2023, pada pukul 20.49 WIB
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Negara", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara>, diakses tanggal 6 Desember 2023, pada pukul 20.49 WIB
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Ayom" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ayom>, dan

- “Pengayoman” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengayoman>, diakses tanggal 27 November 2023, Pada Pukul 14.33 WIB.
- Hukum Online, *Dr Saharjo, Menolak Dewi Keadilan Demi Pohon Beringin*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dr-saharjo-menolak-dewi-keadilan-demi-pohon-beringin-hol23198/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2023, pada pukul 16.48 WIB.
- I Nyoman Weda Kusuma, *Kakawin usana Bali Mayantaka carita: suntingan teks, terjemahan serta telaah bentuk kakawin dan konsep-konsep kepercayaan*, Depok: Perpustakaan Universitas Indonesia, <https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-83545.pdf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2024, pada pukul 22.36 WIB.
- Merdeka.com, *Ini Koleksi Pusawa Berwujud Patung Binatang Emas Milik Sulta HB I*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-koleksi-pusaka-berwujud-patung-emas-binatang-milik-sultan-hb-i.html>, diakses pada tanggal 1 Februari 2024, pada pukul 11.00 WIB.
- Muhammad Jazuli, *Loro-Loroning Atungga*, <https://muhammadjazuli.wordpress.com/2012/04/10/loro-loroning-atunggal/>, diakses pada tanggal 31 Januari 2024, pada pukul 21.44 WIB.
- Myrna A. Safitri, *Tanah Ulayat versus Tanah Raja*, <https://epistema.or.id/publikasi/lainnya/tanah-ulayat-versus-tanah-raja/>, Epistema Institute, diakses pada tanggal 31 Januari 2024, pada pukul 21.17 WIB.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Sejarah*, <https://jogjaprov.go.id/p/3-sejarah#:~:text=Pemerintah%20Hindia%20Belanda%20mengakui%20Kasultanan,dikenal%20dengan%20istilah%20zilfbesturende%20landschappen.>, diakses pada tanggal 31 Januari 2024, pada pukul 21.20 WIB
- Risa Herdahita Putri, *Ken Dedes Perempuan Utama*, <https://historia.id/kuno/articles/ken-dedes-perempuan-utama-P4WgV/page/1>, Historia, diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2017, diakses pada tanggal 31 Januari 2024, pada pukul 23.15 WIB
- Ritansha Lakshmi, *Themis – The Goddess of Law & Justice*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3901642, diakses pada tanggal 10 Desember 2023, pada pukul 06.47 WIB.
- Verellandevanka Adryamarthanimo dan Nibras Nada Nailufar, *Nasakom, Konsep Kesatuan Politik ala Soekarno*, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/28/100000479/nasakom-konsep-kesatuan-politik-ala-soekarno>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024, pada pukul 13.11 WIB.

Yudi Latif, *Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya Terhadap Perumusan Konstitusi*, https://bphn.go.id/data/documents/yudi_latif_pancasila_sebagai_norma_dasar_negara.pdf, diakses tanggal 27 Januari 2024, pada pukul 12.18 WIB.

D. Sumber Lainnya

Muhammad Bahar Akkase Teng, *Filsafat dan Sastra Lokal (Bugis) dalam Perspektif Sejarah, Seminar Nasional Sastra Pendidikan Karakter, dan Industri Kreatif*, 31 Maret 2015.

Roeslan Abdul Gani, *Proses Perumusan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Dalam Periode 1908 – 1945 (Pendekatan Historis – Empiris dan Teoritis)*, dimuat di dalam *Majalah Hukum Nasional Edisi Khusus 50*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembina Nasional, Jakarta, 1995.

Sahardjo, *Pohon Beringin Pengajoman: Hukum Pantjasila/Manipol.Usdek*, Pidato Penganugerahan *Doctor Honoris Causa* dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, 5 Juli 1963.

Sitti Aisyah, *Filosofi Sulappa Eppa Walasuji Dalam Perspektif Semiotika Roland Barthes*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2022.

Soejoto Reksohadiatmodjo, *Dwi Windu Dibawah Lambang Pohon Beringin Pengayoman*, *Majalah Pengayoman* Nomor 10 Tahun 1976 tanggal 6 Desember 1976.

Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1 Agustus 1991.

Tristam P. Moeliono dan Tanius Sebastian, *Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch*, Makalah Ilmiah pada Konferensi Nasional Ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Solo 17-18 November 2015.